

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi Indonesia, erat terkait dan tidak dapat ditinjau selalu diperankan oleh sistem secara terpisah dari kondisi makro ekonomi. Dukungan system keuangan terhadap kondisi ekonomi Indonesia selalu diperankan oleh sistem perbankan tersebut. Sebelum krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, kondisi ekonomi Indonesia dinilai oleh banyak pihak telah mencapai kemajuan yang pesat sebagai hasil dalam pembangunan jangka panjang terhadap I (PJPT I) periode 1969-1994, dengan berbagai prestasi ekonomi yang banyak dicapai. Akan tetapi setelah krisis ekonomi pada tahun 1997 melanda Indonesia yang ditandai dengan banyaknya perusahaan yang bangkrut, buruknya kinerja perbankan nasional, persoalan kredit macet, rendahnya daya saing produk-produk Indonesia di luar negeri sampai adanya ketakutan pemilik dan manajemen perusahaan maupun pemerintah terhadap berbagai konsekuensi yang akan timbul dari adanya perdagangan bebas.

Selain hal diatas, akibat terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia adalah tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan Indonesia menurun drastis, sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat, adanya *negative spread* munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru dan jumlah bank menurun (Susilo, dkk.,2000:46-48).

Kemudian seiring dengan beberapa kejadian tersebut, yang khususnya berdampak sangat signifikan pada sektor perbankan Indonesia, lahirlah perbankan syariah. Dimana perkembangan perbankan syariah didorong oleh dua alasan utama yaitu adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba, adanya keunggulan sistem operasional dan produk perbankan syariah antara lain, mengutamakan pentingnya masalah moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah.

Selain itu terdapat beberapa alasan pertimbangan lainnya, seperti keinginan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum terserap ke sektor perbankan, meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional dan menyediakan sarana bagi investor internasional untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan dan transaksi keuangan di Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah (Rodoni dan Hami,2008:17)

Atas dasar dorongan dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah pertama kali berdiri pada tahun 1992. Landasan hukum dasar pengembangan perbankan syariah nasional itu adalah UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pada undang-undang ini belum disebutkan bank syariah, tapi bank saat itu bernama bank bagi hasil. Kemudian Undang-Undang diatas diubah dengan peraturan baru, yaitu UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pada undang-undang ini, baru disebutkan adanya bank berdasarkan prinsip syariah, yang tidak lain adalah bank

syariah itu sendiri. Pada undang-undang ini terdapat dua jenis bank umum yaitu bank konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.

Semenjak itu, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan dual *banking system*. Komitmen pemerintah dalam usaha pengembangan perbankan syariah baru mulai terasa sejak tahun 1998 yang memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang. Tahun berikutnya, kepada Bank Indonesia (Bank Sentral) diberi amanah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Selain menganut strategi *market driven* dan *fair treatment*, pengembangan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan strategi pengembangan bertahap yang berkesinambungan (*gradual and sustainable approach*) yang sesuai dengan prinsip syariah (*comply to sharia principles*) (Ascarya, 2008:203-204)

Pada awal tahun 2003 adanya hukum haramnya bunga bank dalam segala transaksi keuangan (termasuk perbankan, asuransi, pegadaian) menimbulkan perkembangan perbankan syariah semakin pesat. Di samping itu, pada awal tahun 2003 Bank Indonesia (BI) menerbitkan peraturan fasilitas pembiayaan jangka pendek bank syariah atau pun bank konvensional yang mempunyai unit syariah. Bank Indonesia meminta bank syariah untuk mengupayakan pendanaan yang bersifat jangka pendek di pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, untuk unit syariah Bank Indonesia memberikan kesempatan untuk mengupayakan dana melalui kantor pusat bank konvensional (info bank, Maret 2004).

Adanya peraturan BI No5/3/PBI/B3 dan dikelurkannya fatwa MUI tahun 2003 tersebut memberikan peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan bank

umum syariah di Indonesia. Dimana bank syariah bisa meningkatkan pelayanan pada masyarakat, diantaranya penyediaan pembiayaan berbagai kegiatan perdagangan dan lain-lain. Fasilitas-fasilitas tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan usaha ataupun untuk tujuan lain.

Melihat perkembangan bank umum syariah yang begitu cepat maka dapat digambarkan betapa kedudukan bank konvensional mulai digantikan oleh bank syariah. Diperkuat adanya fatwa MUI tahun 2003 yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram, memiliki dampak yang besar bagi para nasabah bank konvensional sehingga mereka beralih pada bank syariah yang tidak menggunakan sistem bunga tetapi prinsip bagi hasil dan tidak merugikan mereka.

Dengan semakin ketatnya persaingan antar bank syariah maupun bank konvensional, membuat bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang bagus agar dapat bersaing dalam memperebutkan pasar perbankan nasional di Indonesia. Selain itu BI juga semakin memperketat dalam pengaturan dan pengawasan perbankan nasional karena BI tidak ingin mengulangi peristiwa diawal krisis ekonomi pada tahun 1997 dimana banyak bank dilikuidasi karena kinerjanya tidak sehat, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Salah satu penilaian kinerja yang dapat dilakukan adalah dengan menilai kinerja keuangan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. Karena kinerja keuangan dapat menunjukkan kualitas bank melalui penghitungan rasio keuangannya. Untuk menghitung rasio keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan bank secara berkala.

Sejalan dengan hal tersebut kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan

dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank dan salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 yang dalam penilaiannya menggunakan pendekatan CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity*). Ini merupakan alat ukur resmi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menghitung kesehatan bank umum syariah Indonesia.

Salah satu aspek penilaian dalam analisis CAMEL yang memegang peran penting adalah aspek manajemen bank. Aspek ini menjadi sangat penting karena berfungsi menjalankan semua kontrol keuangan perbankan. Dengan penerapan manajemen yang baik dalam perusahaan akan membantu dalam mengelola dana yang keluar maupun dana yang masuk (Abdullah,2005:6)

Manajemen bank merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan terhadap segenap sumber daya bank guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek yang ingin dicapai melalui operasional bank adalah memperoleh keuntungan yang pada gilirannya akan dapat memaksimalkan kekayaan perusahaan.

Sedangkan sumber daya yang dimiliki bank terutama sumber daya manusia dan dana, baik berupa modal sendiri maupun modal asing merupakan kesatuan

perangkat yang harus diolah dengan baik sehingga tujuan bank dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Guna mencapai tujuan tersebut bank juga harus memperhatikan berbagai aspek manajemen bank baik berupa pemasaran jasa bank, manajemen likuiditas bank, maupun aspek kecukupan modal bank.

Berbagai penelitian sebelumnya telah dilakukan diantaranya Amin (2005) mengukur kinerja keuangan pada bank muamalat dengan judul “Kinerja Keuangan Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. Antara Sebelum dan Sesudah Fatwa MUI Tentang Bunga Bank Haram. Penelitian ini menggunakan analisis rasio modal, likuiditas, rasio aktiva produktif, rasio rentabilitas, rasio aktivitas, BOPO, Rasio profitabilitas, rasio profit margin.

Sholehan (2005) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Analisis CAMELS sebagai Alat Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank (study BPRS Bhakti Haji Malang)”. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kesehatan BPRS Bhakti Haji Malang tergolong cukup baik. Dengan adanya keadaan fakta tersebut baik bank syariah maupun bank konvensional harus berbenah diri. Tidak bank konvensional yang harus meningkatkan kinerjanya akan tetapi bank syariah pun harus lebih meningkatkan pelayanan dan fasilitas pada masyarakat, sehingga kedua jenis bank tersebut bisa berjalan beriringan dengan keunggulan dan karakteristik yang berbeda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, diharapkan stabilitas ekonomi yang merupakan tujuan didirikannya bank dapat terwujud.

Hernawa Rahcmanto (2006) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode CAMELS”, studi kasus dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menggunakan analisis CAMELS yang digunakan oleh bank konvensional. Sedangkan aspek yang digunakan adalah permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas, sedangkan aspek manajemen diabaikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Mandiri dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 adalah cukup sehat. Dari empat aspek yang diuji, aspek permodalan sedangkan aspek ini sangat menonjol jika dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya.

Mutiatul Faizah (2010) melakukan penelitian dengan judul Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Pada PT Bank Muamalat Indonesia Dengan Metode CAMELS”. Penelitian ini menggunakan analisis CAMELS yang digunakan oleh Bank syariah.

Dari uraian diatas maka penting dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat kesehatan bank syariah melalui analisis CAMELS sehingga bank syariah mampu mengukur kinerja keuangan dan mengantisipasi tingkat kebangkrutannya. Dari latar belakang diatas, peneliti mengambil judul penelitian **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK MUAMALAT INDONESIA DENGAN PENERAPAN METODE CAMEL TAHUN 2008-2010. (Studi Pada PT Bursa Efek Indonesia)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi faktor permodalan (*Capital*), kualitas aktiva (*Asset Quality*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earnings*), Likuiditas (*Liquidity*) pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2008-2010?
2. Bagaimana kinerja keuangan pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2008-2010 secara keseluruhan berdasarkan analisis CAMEL?

1.3 Tujuan Penelitian & Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Kondisi faktor permodalan (*Capital*), kualitas aktiva (*Assets Quality*), Manajemen (*Managemen*), Rentabilitas (*Earnings*), Likuiditas (*Liquidity*), pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2008-2010.
2. Kinerja keuangan pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2008-2010 secara keseluruhan berdasarkan analisis CAMEL.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian diantaranya:

1. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan pada peneliti terutama bidang perbankan karena perbankan merupakan sector utama stabilitas ekonomi.

2. Bagi pihak perbankan

Dengan adanya penelitian ini senantiasa bank diharapkan lebih hati-hati dalam menjalankan usahanya dan lebih meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Bagi pihak manajemen terutama memegang kendali perusahaan harus menetapkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan peraturan perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Bagi pihak lain

Dengan adanya penelitian ini diharapkan investor ataupun nasabah lebih percaya pada bank. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur kelayakan serta kondisi perbankan yang sehat. Untuk kreditur ataupun calon kreditur dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi guna pengambilan keputusan pengambilan kredit perbankan.

4. Bagi pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah akan dapat mengawasi jalannya usaha perbankan, tingkat kesehatan atau kebangkrutan sehingga pemerintah biasa mengantisipasinya serta dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam pembuatan peraturan yang lebih baik bagi perbankan.

5. Sebagai dasar dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang penelitian kinerja bank, terutama bank syariah.

1.4 Batasan Penelitian

Adapun batasan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Penerapan manajemen resiko pada bank muamalat yang meliputi , resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum , resiko reputasi, resiko strategi, resiko kepatuhan
- 2) Penerapan manajemen kepatuhan pada bank muamalat meliputi; (a) efektivitas fungsi compliance bank termasuk fungsi komite-komite yang dibentuk, (b) fungsi pelaksanaan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) telah berjalan secara efektif antara lain dalam evaluasi dan pengawasan penerapan kode etik manajemen oleh seluruh pihak (dewan direksi, pejabat eksekutif maupun karyawan). Kode etik manajemen harus disusun berdasarkan nilai-nilai syariah.